



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor 154/Pdt. G/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal semula di Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 154/Pdt. G/2012/PA Tgr., 9 Februari 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Dinas di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, umur 10 tahun dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 4 tahun, anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
 - a. Tergugat sering marah-marah Terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam hal penghasilan/gaji Tergugat.
- c. Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat pernah menyakiti badan jasmani/memukul Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2009 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
 - . Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mendapat ijin dari Bupati Kutai Kartanegara yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan Nomor : xxx.x/xx-x-xxx/xxx/xxxx, tanggal : xx/xx/xxxx.
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, berdasarkan relaas panggilan nomor 154/Pdt.G/2012/PA Tgr., bertanggal 20 Februari 2012, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tenggarong telah melaksanakan tugasnya, akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Penggugat merubah gugatannya dengan menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia (ghaib), maka Pengadilan Agama Tenggarong memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti untuk memanggil Tergugat melalui mass media sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 5 Maret 2012 dan 5 April 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, namun tidak hadir dan tidak juga mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian secara maksimal dan tidak dapat pula mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, majelis hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai secukupnya, disahkan oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan para aksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah berdasarkan agamanya, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 32 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena suami dari Penggugat/kakak ipar saksi.
- Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya membina rumah tangga di Tenggara dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah tiga tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana ia berada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun menurut informasi dari istri saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan istri saksi pernah melihat Tergugat mau membakar anaknya.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 28 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena kakak ipar saksi/suami dari Penggugat.
- Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya membina rumah tangga di Tenggarong dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih tiga tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana ia berada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun menurut informasi dari keluarga, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar Penggugat menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak hadir di muka persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan hanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan salinan surat gugatan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tenggara untuk ditanggapi oleh Tergugat, namun karena ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, Jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2002 yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan Tergugat sering marah-marah, tidak jujur dengan penghasilan dan pernah menyakiti badan jasmani/memukul Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2009, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, meskipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P dan dua orang saksi dan terhadap alat bukti bertanda P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi adalah keluarga Penggugat, para saksi juga mengenal Tergugat, suami Penggugat, dan sepengetahuan para saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang dan sudah tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, meskipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat tersebut, maka majelis hakim menilai sudah tidak mungkin untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk bercerai dari pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga dan mempertahankan hal seperti ini adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah, Jilid 2, halaman 291, sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra terdapat terhadap penggugat.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 Masehi, bertepatan tanggal 15 Syakban 1433 H, oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I., ketua majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu Dra. Ummu Kulsum, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H..

ttd

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd



Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya proses	Rp	.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	190.000,00
• Biaya redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Ttd

Drs. Asrie, S.H., M.H.